



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR : 511 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SIKARA-KARA II KECAMATAN NATAL  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang: a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri PPS Terpilih Desa Sikara-Kara II Kecamatan Natal atas nama Puji Ramadhan Tanggal 31 Maret 2023;
- b. Ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan 3, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sikara-Kara II Kecamatan Natal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara PPK Natal Nomor : 17/PP.05.1-BA/121316/2023, tanggal 04 April 2023 tentang Klarifikasi Pengunduran Diri dari PPS terpilih Desa Sikara-Kara II atas nama Puji Ramadhan dan Calon Pengganti Antar Waktu Atas nama Susi Rahayu;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 56/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 248/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sikara-Kara II Kecamatan Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIKARA-KARA II KECAMATAN NATAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan Saudara Puji Ramadhan Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sikara-Kara II Kecamatan Natal;

2. Mengangkat Saudari Susi Rahayu sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sikara-Kara II Kecamatan Natal.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak dilantik sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 08 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd.

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kasubbag Hukum dan SDM



Soleman Nasution